



**LAPORAN KOMISI IX DPR RI  
MENGENAI HASIL  
PEMBICARAAN TINGKAT I/PEMBAHASAN ATAS  
RUU TENTANG KESEHATAN**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
SELASA, 11 JULI 2023**

**OLEH:**

**WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI  
EMANUEL MELKIADES LAKA LENA  
NOMOR ANGGOTA: A-331**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN KOMISI IX DPR RI  
DALAM PEMBICARAAN TINGKAT II/  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN  
Selasa, 11 Juli 2023**

---

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Salam sejahtera bagi kita semua,**

**Shallom, Salve,**

**Om swastiastu,**

**Namo buddhaya,**

**Salam Kebajikan,**

**Yang Terhormat Pimpinan DPR RI,**

**Yang Terhormat Menteri Kesehatan beserta jajaran,**

**Yang Terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan  
Teknologi atau yang mewakili,**

**Yang Terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi atau yang mewakili,**

**Yang Terhormat Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili,**

**Yang Terhormat Menteri Keuangan atau yang mewakili,**

**Yang Terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang  
mewakili,**

**Para Anggota Dewan yang saya muliakan,**

**Serta hadirin yang berbahagia;**

Perkenankanlah kami terlebih dahulu mengajak seluruh hadirin yang terhormat untuk sejenak memanjatkan puji dan syukur ke-hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat, karunia, dan perkenan-Nya sehingga pada hari ini, Selasa tanggal 11 Juli 2023, kita masih dapat bersama-sama menjalankan tugas konstitusional kita, yakni menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan pada akhir

Pembicaraan Tingkat II Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan. Di dalam Rapat Paripurna yang terhormat inilah seluruh komitmen politik kita untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat diuji dan disaksikan oleh seluruh bangsa Indonesia.

**Sidang Dewan Yang Terhormat,**

RUU tentang Kesehatan telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan DPR tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, RUU tentang Kesehatan masuk ke dalam prolegnas prioritas Tahun 2023 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 11/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023. Setelah melalui proses penyusunan secara intensif dan komprehensif di Badan Legislasi DPR RI, maka pada tanggal 14 Februari 2023 RUU tentang Kesehatan telah disetujui menjadi **RUU usul inisiatif DPR RI** dalam Rapat Paripurna DPR RI, dengan sistematika rumusan RUU tentang Kesehatan terdiri dari 20 Bab dan 478 Pasal.

Sehubungan dengan penyampaian RUU tentang Kesehatan oleh Pimpinan DPR RI melalui surat Nomor: B/3303/LG.01.01/3/2023 tanggal 7 Maret 2023 kepada Presiden, maka Presiden telah melakukan penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Kesehatan melalui Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI dengan Nomor: R-16/Pres/03/2023 tanggal 9 Maret 2023. Atas dasar Surat Presiden tersebut, maka Presiden telah menugaskan Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna mewakili Pemerintah untuk membahas RUU tentang Kesehatan bersama dengan DPR RI.

Terhadap Surat Presiden tersebut, berdasarkan Rapat Konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi DPR RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023, diputuskan bahwa pembahasan terhadap RUU tentang Kesehatan **ditugaskan kepada Komisi IX DPR RI** sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan yang akan memahasnya bersama dengan perwakilan dari Pemerintah. Keputusan ini mengukuhkan penugasan kepada Komisi IX DPR RI berdasarkan surat dari Wakil Ketua DPR RI Nomor T/160/PW.01/02/2023 tanggal 14 Februari 2023, untuk dapat membahas RUU tentang Kesehatan yang merupakan usul inisiatif DPR RI, bersama dengan pemerintah apabila Surat Presiden telah diterima oleh DPR RI.

Dalam rangka menjalankan tugas pembahasan RUU tentang Kesehatan, Komisi IX DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah pada tanggal 5 April 2023 guna menyepakati jadwal rapat Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan atas RUU tentang Kesehatan, mekanisme pembahasan, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah kepada Komisi IX DPR RI, pengesahan DIM Tetap dan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU Kesehatan.

Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Kesehatan mulai bekerja terhitung sejak dibentuk pada tanggal 5 April 2023 di dalam Rapat Kerja bersama pemerintah dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022–2023, hingga tanggal 19 Juni 2023 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023. Untuk mengefektifkan waktu, Panja RUU tentang Kesehatan juga telah mengajukan permohonan ijin melakukan rapat dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Kesehatan pada masa reses Persidangan IV Tahun Sidang 2022 – 2023, baik di dalam Gedung maupun di luar DPR RI, dan telah disetujui oleh Pimpinan DPR RI melalui surat tanggal 10 April 2023, Nomor B/4733/LG.01.02/04/2023, tentang Permohonan Izin Rapat pada Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.

Dalam rangka memperkaya wawasan untuk penyempurnaan konsepsi RUU tentang Kesehatan, Panja sangat menyadari bahwa pembahasan RUU ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan

melibatkan masyarakat dalam keikutsertaan pembahasan RUU Kesehatan ini. Untuk itulah demi menjaga keterbukaan dan partisipasi bermakna (*meaningfull participation*) dari masyarakat, Panja telah melakukan tahapan konsultasi publik pada tanggal 11-12 April 2023 dan 10 Mei 2023, serta konsultasi publik di sela-sela pembahasan rapat Panja berdasarkan surat permohonan audiensi masyarakat yang telah diterima oleh Komisi IX DPR RI dari berbagai organisasi masyarakat, organisasi profesi, akademisi, asosiasi penyedia layanan kesehatan, lembaga keagamaan dan lembaga *think tank*. Masukan-masukan tersebut tentunya telah diakomodasi dan dipertimbangkan secara seksama di dalam RUU tentang Kesehatan ini.

### **Pimpinan DPR RI, Para Anggota Dewan, Para Wakil Pemerintah dan Hadirin yang berbahagia**

Setelah melalui pembahasan yang efektif dan dinamis di Panitia Kerja, serta menyelaraskan rumusan RUU di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, akhirnya pada tanggal 19 Juni 2023 telah dilaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah, dengan agenda **Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I atas RUU tentang Kesehatan**. Dalam Rapat Kerja tersebut Fraksi-fraksi menyatakan sikap sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) Fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi PPP menyetujui RUU tentang Kesehatan untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna;
- 2) 1 (satu) Fraksi yaitu Fraksi Partai Nasdem menyetujui RUU tentang Kesehatan untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna dengan catatan *mandatory spending* diusulkan di angka minimal 10% (sepuluh persen) dari APBN dan APBD, dan
- 3) 2 (dua) Fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menyatakan menolak RUU tentang Kesehatan.

**Sidang Paripurna yang kami hormati,**

Dapat kami sampaikan disini bahwa RUU tentang Kesehatan terdiri dari 20 Bab dan 458 Pasal, dengan rincian Bab sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Hak dan Kewajiban
Bab III	Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Bab IV	Penyelenggaraan Kesehatan
Bab V	Upaya Kesehatan
Bab VI	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Bab VII	Sumber Daya Manusia Kesehatan
Bab VIII	Perbekalan Kesehatan
Bab IX	Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Bab X	Teknologi Kesehatan
Bab XI	Sistem Informasi Kesehatan
Bab XII	Kejadian Luar Biasa dan Wabah
Bab XIII	Pendanaan Kesehatan
Bab XIV	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Sistem Kesehatan
Bab XV	Partisipasi Masyarakat
Bab XVI	Pembinaan dan Pengawasan
Bab XVII	Penyidikan
Bab XVIII	Ketentuan Pidana
Bab XIX	Ketentuan Peralihan
Bab XX	Ketentuan Penutup

**Sidang Dewan yang Terhormat,**

Pencapaian pembangunan Kesehatan nasional mengalami disrupsi besar-besaran dengan dimulainya kejadian pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tahun 2020 yang terjadi pada skala global. Pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap seluruh tatanan masyarakat menimbulkan beban tambahan dalam upaya peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat, sehingga memaksa dunia, termasuk Indonesia untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut.

Kejadian pandemi membawa kesadaran pentingnya penguatan sistem kesehatan nasional sehingga perlu dilakukan transformasi menyeluruh sebagai upaya perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan di bidang Kesehatan, seperti Pelayanan Kesehatan yang masih didominasi pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi Sumber Daya Kesehatan, kesiapan menghadapi krisis kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan Alat Kesehatan, aspek pembiayaan, dan pemanfaatan Teknologi Kesehatan, dilakukanlah transformasi sistem Kesehatan. Akan tetapi, penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan Kesehatan. Pembentukan regulasi bidang Kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur Undang-Undang di bidang Kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan.

### **Sidang Dewan yang mulia,**

RUU tentang Kesehatan telah mengalami proses pengembangan substansi yang ekstensif selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir. RUU ini merupakan regulasi penting yang komprehensif di bidang kesehatan sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. RUU ini menjabarkan agenda transformasi kesehatan yang bersifat reformis dan ambisius untuk upaya perbaikan pelayanan kesehatan di tingkat pertama (puskesmas dan klinik pratama) dan sekunder (rumah sakit) melalui penguatan penyelenggaraan upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, pemerataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis, transparansi dalam proses Registrasi dan perizinan, perbaikan dalam mekanisme penerimaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri melalui uji kompetensi yang transparan, pemanfaatan Teknologi Kesehatan termasuk teknologi biomedis untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Teknologi Kesehatan

serta Pelayanan Kesehatan menuju pelayanan kedokteran presisi (*precision medicine*), penguatan Sistem Informasi Kesehatan, penguatan kedaruratan Kesehatan, memberikan ruang eksositem untuk pengembangan inovasi kesehatan, serta penguatan pendanaan kesehatan.

**Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Dapat kami sampaikan disini bahwa beberapa isu krusial yang menjadi pembahasan di elemen masyarakat juga menjadi bagian serius di dalam pembahasan Panja.

Terkait pendanaan kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan dalam penyusunan APBN dan APBD. Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Kesehatan dari APBN sesuai dengan kebutuhan program nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan (RIBK) dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja. Sedangkan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari APBD sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan (RIBK) dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja. Pengalokasian anggaran Kesehatan tersebut termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi. Dalam rangka upaya peningkatan kinerja pendanaan Kesehatan, Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan capaian kinerja program dan Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dilakukan juga pemantauan pendanaan Kesehatan secara nasional dan regional untuk memastikan tercapainya tujuan pendanaan Kesehatan melalui sistem informasi pendanaan Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, pelibatan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus diselaraskan. Pengaturan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan terutama yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan atau daerah tidak diminati dapat



memperoleh tunjangan atau insentif khusus, jaminan keamanan, dukungan sarana prasarana dan alat kesehatan, kenaikan pangkat luar biasa, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Tenaga medis dan tenaga kesehatan saat menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan Pasien. Selain itu para tenaga medis dan tenaga kesehatan juga mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja dan keamanan.

Pengaturan mengenai pendidikan kedokteran, Konsil, Kolegium, Organisasi Profesi, dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di dalam RUU Kesehatan ini sudah mengalami pembahasan yang cukup panjang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sudut pandang. Seperti dalam hal pendidikan kedokteran spesialis ke depan dapat diselenggarakan oleh rumah sakit terutama rumah sakit milik pemerintah. Untuk memberikan kemudahan bagi pemberi layanan kesehatan, maka Surat Tanda Registrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan akan diberlakukan seumur hidup serta kemudahan dan penyederhanaan dalam pengurusan ijin praktik.

Pada akhirnya, pembahasan dan seluruh pengaturan di dalam RUU tentang Kesehatan ini dilakukan semata-mata demi memajukan kesehatan masyarakat Indonesia baik di masa normal maupun di masa krisis, menyediakan pelayanan kesehatan terbaik sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang luas dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas di negeri sendiri, serta tentunya dapat meningkatkan citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

**Pimpinan, para Anggota Dewan, Menteri dan hadirin yang kami hormati,**

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan yang proaktif berpartisipasi menyampaikan

aspirasi, kepada seluruh Pimpinan Komisi IX DPR RI, Anggota Komisi IX DPR RI, seluruh Fraksi di DPR RI dan Pemerintah yang telah bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh semangat mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam membahas RUU ini hingga selesai.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan pers, media massa baik cetak maupun elektronik yang terus menerus memberitakan perkembangan pembahasan RUU ini, kepada Sekretariat Komisi IX DPR RI, Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI bidang Kesehatan, *legal drafter*, dan Analis Legislatif dari Badan Keahlian Dewan (BKD), sehingga pembahasan RUU ini dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan.

Demikian laporan Komisi IX DPR RI atas pembahasan RUU tentang Kesehatan, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan **Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan kepada Rapat Paripurna hari ini guna diambil keputusan dan disahkan menjadi Undang-Undang.**

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi Wabarokaatuh,

Shallom, Salve,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam Kebajikan

Jakarta, 11 Juli 2023

**PIMPINAN KOMISI IX DPR RI**

**WAKIL KETUA,**



**EMANUEL MELKIADES LAKA LENA**

**A - 331**